



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2016

TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari (a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan (b) 4 (empat) orang anggota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

tentang...

tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

penetapan...

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 29 Juli 2016 tentang Pemilihan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan anggota Panitia Pemilihan kecamatan melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 30 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA

/

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



*Martin Luther Manao*

Martin Luther Manao

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah  
Nomor 12/KPU-Kab/007-670941/2016  
Tentang  
Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia  
Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Bengkulu Tengah Tahun 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	MERIGI SAKTI	1. THARMIZI,S.KOM	KETUA
		2. Ir.H. MULYADI	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. HARTONI	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. MAHYUDIN	DIV. SOSIALISASI
		5. RELI KARNADI	DIVISI LOGISTIK
2	MERIGI KELINDANG	1. SUPRAPTO,S.Pd	KETUA
		2. CAKRA BUANA	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. ARWIN HARIANTO,S.Pd	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. KARASMAN,S.Pd	DIVISI SOSIALISASI
		5. M.JAIS	DIVISI LOGISTIK
3	PAGAR JATI	1. HENDI KUSTIAWAN, S.Pd	KETUA
		2. AMRUDIN,S.Pd	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. SUPRATMAN	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. ROSA ROSIANA, A.Md.Keb	DIVISI SOSIALISASI
		5. SUBARDI WIJAYA,S.Sos	DIVISI LOGISTIK
4	PONDOK KUBANG	1. MIKRIANTO, S.IP, M.Si	KETUA
		2. ARSI KARYAWAN, SH	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. MIRZAN	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. AHMADI	DIVISI SOSIALISASI
		5. HERWANDI	DIVISI LOGISTIK
5	PONDOK KELAPA	1. TAHULANI,S.Sos	KETUA
		2. KAHIMANSYAH,S.ST.Pi	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. SAMSURI	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. RANDI	DIVISI SOSIALISASI
		5. ASMADI	DIVISI LOGISTIK

6	PEMATANG TIGA	1. ZAITUL EFENDI	KETUA
		2. MEIKY HERMANSYAH,S.Pd	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. HERMANSYAH, ST	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. ALAMSYAH	DIVISI SOSIALISASI
		5. SOLEKHAN	DIVISI LOGISTIK
7	TABA PENANJUNG	1. RESPON	KETUA
		2. ANITA LESTARI	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. EDI HARYONO	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. ANI ANDRIANI,S.Pd	DIVISI SOSIALISASI
		5. MULYATI	DIVISI LOGISTIK
8	TALANG EMPAT	1. FITRA SETIAWAN	KETUA
		2. ENDI GUSTINA	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. SUKRI,SH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. LAMSAHIDIN	DIVISI SOSIALISASI
		5. SADDAM HAMADI	DIVISI LOGISTIK
9	BANG HAJI	1. ENNUARI,SP	KETUA
		2. HALI HANANDI,S.Pd.I	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. TANTAWI	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. HERMANDI	DIVISI SOSIALISASI
		5. KASMANSORI	DIVISI LOGISTIK
10	KARANG TINGGI	1. SUDARSONO,S.SoS.I	KETUA
		2. OKI JULIAN ALEXANDER	DIVISI TEKNIS DAN DATA
		3. MARWAN,S.Sos	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
		4. MUIN	DIVISI SOSIALISASI
		5. EFANDI PUTRA	DIVISI LOGISTIK

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal, 30 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao